

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 01 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan domilisi elektronik di xxx@gmail.com, nomor telepon xxx, dahulu sebagai

Tergugat sekarang Pembanding

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir 20 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik di xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H. Kes. dan kawan Advokat atau Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum AW & REKAN, alamat di Jalan Tanjungsari Asri No. 23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan alamat elektronik di mhmdmahardhika@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3883/k/2024 tanggal 11 November 2024, dahulu sebagai

Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Nopember 2024 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima memori banding dari Pembanding/Tergugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 3772/Pdt.G/2024/PA. Badg tanggal 31 Oktober 2024;
3. Menyatakan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tetap dalam ikatan pernikahan dan tetap sebagai suami isteri;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Nopember 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 31 Oktober 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), yakni kepada Pembanding tanggal 25 Nopember 2024 dan kepada Terbanding tanggal 07 Nopember 2024, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 12 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Terbanding kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H.,M.H.Kes. dan kawan, Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum *AW DAN REKAN* yang beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No. 23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, alamat elektronik *mhmdmahardhika@gmail.com* telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak secara elektronik pada tanggal yang sama yakni 31 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing*, diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta Abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun dilakukan secara khusus oleh mediator Ramdani Wahyu Sururie, akan tetapi

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Pembanding terhadap Terbanding disebabkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak rukun lagi, sejak dari tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding diketahui pindah agama, yakni keluar dari agama Islam dan walaupun Pembanding menyatakan telah kembali ke agama Islam, namun Terbanding tidak percaya lagi, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, yakni Terbanding dengan Pembanding pisah rumah dan sejak saat itu masing-masing tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mengenai pembuktian, hal itu karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding secara cernat dan benar baik dari segi formilnya maupun dari segi materilnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua saksi, baik yang diajukan Terbanding maupun yang diajukan Pembanding mengetahui kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis lagi, semua saksi pernah melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan oleh semua saksi

diterangkan bahwa penyebabnya adalah karena Pembanding diketahui telah pindah agama (murtad) dengan seringnya Pembanding pergi beribadah ke gereja. Selain itu dalam jawaban maupun dupliknya Pembanding/Tergugat mengakui pernah ikut ibadah “Persekutuan Doa” di kantor dan pernah ikut ibadah gereja saat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, meskipun mendalilkan bahwa dengan hal tersebut Pembanding belum menjadi kristen karena belum dibaptis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pembanding/Tergugat pindah agama/keluar dari agama Islam adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung bahwa menjadi fakta hukum rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2023 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding diketahui pindah agama, yakni keluar dari agama Islam dan walaupun Pembanding menyatakan telah kembali lagi ke agama Islam, namun Terbanding tidak percaya lagi, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, yakni Terbanding dengan Pembanding pisah rumah dan sejak saat itu masing-masing tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Agama Bandung telah memberikan penerapan hukum yang tepat dan benar dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat, atas pertimbangan dan penerapan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dibenarkan terjadi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami

isteri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada huruf f menyatakan bahwa di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 116 huruf h KHI. menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang antara Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2023, terjadinya pisah rumah antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Desember 2023, dan tidak berhasilnya Terbanding dengan Pemanding didamaikan karena Terbanding tidak percaya lagi meskipun Pemanding menyatakan telah kembali masuk Islam, menunjukkan bahwa ikatan bathin sebagai suami istri dalam hati Terbanding terhadap Pemanding tidak ada lagi, perkawinan Terbanding dengan Pemanding telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung norma hukum bahwa cecok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Syar'i dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalak* Juz 1, halaman 83 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian, adalah ketika rumah tangga sudah dianggap pecah, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi upaya damai, juga hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu karena Perkara Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, demikian juga keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3772/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah,
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

